

## MEMAHAMI KEDUDUKAN NIKAHUL FASID DALAM HUKUM ISLAM

**Ariesthina Lelah**

*Universitas Muslim Indonesia, Makassar, ariesthinalaelah.umi@gmail.com*

*Tulisan ini mengulas tentang kedudukan nikahul fasid dalam hukum Islam. Secara konseptual, nikahul fasid merupakan salah satu kasus dalam hukum pernikahan dimana suatu pernikahan tidak memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan secara utuh dalam syariat Islam. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa suatu pernikahan yang dilakukan harus memenuhi hukum Islam maupun sebagaimana dirumuskan dalam hukum negara. Di alam Islam, suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan dapat dikatakan tidak sah apabila salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, sehingga dalam Islam terdapat istilah nikahul fasid yaitu pernikahan yang batal karena di antara rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi.*

*Kata Kunci: Nikahul Fasid, Hukum Islam*

### **A. Pendahuluan**

Keluarga merupakan salah satu karakteristik kelompok sosial di tengah masyarakat. Entitas ini merupakan salah satu struktur sosial yang direkatkan melalui mekanisme pernikahan yang diatur secara sosial, budaya, terlebih secara agama. Pernikahan menjadi unsur terpenting pembangun hubungan pergaulan kekerabatan masyarakat.

Pernikahan menjadi jalan mulia yang dianugerahkan oleh Allah Swt kepada umat manusia untuk menjalin hubungan dalam rangka mencari keridhaannya melalui perkawinan untuk melestarikan keturunan manusia di muka bumi ini. Manusia dibekali dengan nafsu duniawiah yang membutuhkan saluran pemenuhannya sebagaimana diatur oleh ketentuan Allah Swt sehingga dapat tercipta ketentraman yang memberikan berkah bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Irfan (2012) mengemukakan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan. Kekuatan ini terbentuk tidak hanya secara lahiriah, namun juga terbangun kokoh secara batiniyah. Perikatan ini lebih dijelaskan sebagai sesuatu yang menimbulkan hukum sahnya melahirkan hak serta kewajiban-kewajiban pengikat suami istri dan mengatur hak anak yang terlahir dari pernikahan tersebut.

Islam memiliki mekanisme khusus yang mengatur masalah perkawinan ini. Sehingga suatu pernikahan memenuhi standar sahnya apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat pernikahan merupakan standar legal yang sangat fundamental dalam Islam yang harus diperhatikan. Oleh karena itulah suatu pernikahan di tengah masyarakat akan sah apabila telah memenuhi unsur rukun dan syarat-syarat yang ada. Hal ini dapat ditelusuri dalam Kompilasi Hukum Islam dikemukakan dalam pasal empat belas bahwa rukun nikah meliputi; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Pernikahan akan tidak sah apabila kelim unsur dalam rukun tersebut tidak terpenuhi.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Al Zuhaili (1995) menjelaskan bahwasanya suatu pernikahan itu ada syarat-syaratnya meliputi calon suami dengan calon istri tidak memiliki hubungan nasab yang dapat memberatkan pernikahan, sighth ijab kabul yang tidak dibatasi oleh waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan dalam melakukan pernikahan, calon suami istri yang jelas, mempelai tidak berihram, adanya mahar, kedua mempelai tidak menyembunyikan pernikahan, kedua mempelai dalam sehat walafiat dalam artian tidak mengidap penyakit kronis. Yang terakhir yaitu adanya wali dalam pernikahan yang dilakukan.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa pernikahan maupun perkawinan diatur sebagai suatu mekanisme hukum secara agama maupun hukum Negara. Meskipun demikian, banyak pernikahan yang dilakukan hanya mengikuti mekanisme agama masing-masing mempelai. Konteks hukum ini sangat penting diperhatikan sebagai upaya perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing individu yang melakukan pernikahan, termasuk yang lebih penting menjaga status pernikahan yang dilakukan serta anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut. Perlindungan terhadap hak-hak dalam pernikahan secara hukum misalnya hak istri secara lahir dan bathin, legitimasi kelahiran anak melalui akte kelahiran, hak pendidikan anak, hak nasab anak, hak waris istri dan anak, hak wali bagi anak perempuan diatur dan sangat menjadi prioritas dalam hukum Islam.

Hal yang paling esensial sesungguhnya ialah pemenuhan setiap rukun dan syarat. Penemuhinan ini akan menjamin perlindungan hak lainnya yang menjadi tuntutan dalam

pemenuhan hukum pernikahan. Rukun dan syarat perkawinan sangat mendasar yang dapat menjamin kelangsungan hubungan pernikahan. Dalam Islam terdapat ruang bagi suatu pernikahan dapat dibatalkan karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya sehingga pernikahan semacam ini dapat dibatalkan dan fasid karena tidak sah.

Tutik (2008) menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah dalam Islam jika suatu akad memenuhi syarat dan rukun. Sebaliknya suatu proses nikah yang kurang syarat dan rukunnya dianggap tidak sah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila pernikahan tersebut tidak memenuhi hanya salah satu rukunnya maka hukum bagi akad itu batal. Selain itu, suatu akad tidak memenuhi hanya salah satu dari syaratnya maka hukum bagi akad pernikahan akan fasid.

Pernikahan *fasid* merupakan salah satu problematika dalam kehidupan masyarakat, sehingga pemahaman berkaitan dengan hukum masalah ini sangat penting dikaji. Penulis tertarik melakukan kajian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan *nikahul fasid* dalam hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penulisan ini adalah “Bagaimanakah gambaran *nikahul fasid* dan kedudukannya dalam hukum Islam?”

## **C. Pembahasan**

Pernikahan merupakan salah satu sarana perikatan menyatukan dua individu laki-laki dan perempuan dalam satu sumpah berdasarkan tuntutan agama. Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu proses yang sangat dianjurkan untuk menciptakan masalah bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga yang *mawaddah warahmah*. Di tengah masyarakat, pernikahan merupakan proses yang sangat sakral sehingga adat istiadat suatu masyarakat juga memberikan tempat khusus bagi penyelenggaraan suatu pernikahan. Hal ini dapat diamati dalam struktur budaya masyarakat di Indonesia terdapat banyak proses adat pernikahan yang menjadi simbol keragaman nilai budaya dan karakter bangsa.

Menurut Al Munawwir (1997) menjelaskan kata nikah atau kawin diambil dari bahasa Arab. Dilihat dari asal katanya dapat dimaknai sebagai setubuh atau senggama. Selanjutnya Al

Zuhaili (1995) mengemukakan bahwa makna nikah secara hakiki dapat diartikan sebagai bersetubuh atau bersenggama, sedangkan dilihat dari aspek maknanya secara *majazi* dimaknai sebagai suatu akad.

Sejalan dengan pemaknaan tersebut di atas, Assegaf (2005) mengemukakan penyebutan pernikahan tergadang disepadankan dengan istilah perkawinan. Dijelaskannya dalam bahasa Indonesia, istilah perkawinan dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis atau melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin juga digunakan secara umum kepada makhluk lainnya sebagai suatu proses generatif alami. Sehingga berbeda dengan konteks penggunaan tersebut, istilah nikah hanya digunakan untuk manusia saja. Hal ini berkaitan dengan keabsahan hukum nasional, adat, dan agama. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nikah yaitu akad atau ikatan karena didalamnya terdapat ijab yang bermakna pernyataan penyerahan mempelai perempuan dan kabul sebagai pernyataan berterimanya pihak laki-laki terhadap perempuan.

Selanjutnya, untuk lebih memperkaya pemahaman berkaitan dengan makna hakiki pernikahan akan diuraikan beberapa pendapat dari pakar Islam sebagai berikut.

Sarjono (Asmin, 1986) mengemukakan pernikahan sebagai ikatan lahir batin. Bentuk ikatan pernikahan ini sangatlah formil dalam hubungan dan kedudukan suami istri di tengah masyarakat. Makna ikatan lahir dan batin dalam konteks ini yaitu kesungguhan hidup bersama suami istri dalam membina keluarga bersifat selamanya.

Al Hamdani (2002) mengemukakan perkawinan adalah sunnatullah. Proses kawain-mawin ini dilakukan oleh semua makhluk Allah baik itu sesama manusia, hewan dengan hewan, dan tumbuhan dengan sesama jenisnya. Dalam perspektif serjana keilmuan alam bahwa kebanyakan segala sesuatu di dalam alam terdiri dari berpasangan.

Defenisi pernikahan dalam Hukum Islam sebagaimana dikutip oleh Hamid (1976) dijelaskan bahwa pernikahan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara suami isri. Ikatan ini dibentuk untuk membina kehidupan secara bersama secara berumahtangga yang bertujuan untuk menambah keturunan sebagaimana dilakukan sesuai ketentuan Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan, pernikahan merupakan proses dalam rangka upaya perkawinan yang dilakukan secara lahir batin untuk membangun rumah tangga. Tujuannya juga untuk menambah anak keturun yang dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam syaria Islam. Ikatan suatu pernikahan yang telah dilakukan bersifat selamanya selama kehidupan di dunia. Hal ini juga sebagai manifestasi makhluk di dunia ini diciptakan berpasangan.

### 1. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pelaksanaan suatu pernikahan dapat ditinjau dari segia syariat Islam yang berlandaskan hukum pernikahan pada Al-Qur'an dan Al Hadis. Dasar hukum lainnya yang mengatur pernikahan ialah hukum negara yang merumuskan suatu hukum pernikahan mengacu pada nilai-nilai agama dalam lingkup suatu negara. Di Indonesia, hal ini dapat disimak dalam UUD 1945 dan secara spesifik dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

*Pertama*, dasar hukum Al-Qur'an. Pernikahan dalam Islam diatur begitu rinci di dalam Al-Qur'an. Sumber rujukan dasar hukum ini merupakan yang utama yang menjadi sumber rujukan sumber hukum lainnya tentang pernikahan. Beberapa surat dalam Al-Qur'an yang dapat dirujuk sebagai dasar hukum pernikahan di antaranya dapat disimak pada firman Allah Swt, sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Rum [30]: 21)

Ayat lainnya yang dapat menjadi rujukan dasar pernikahan dapat disimak pada firman Allah Swt, sebagai berikut.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (An-Nur [24]: 32)

Berdasarkan kutipan firman Allah di atas dapat dipetik hikmah sesungguhnya pernikahan merupakan tanda kebesaran Allah Swt yang telah menciptakan makhluk manusia secara berpasangan. Tujuan pernikahan sebagaimana penjelasan dalam ayat-ayat tersebut di atas dengan maksud manusia mencapai ketentraman, berkasih sayang. Bahkan, yang luar biasa ialah meskipun manusia masih dalam keadaan susah namun sudah cukup umur dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan dengan jaminan Allah akan memampukan mereka kelak.

*Kedua*, dasar hukum Al-Hadis. Rasulullah Saw sangat memerhatikan dan menganjurkan setiap pemuda yang telah sanggup untuk menikah. Hal ini dapat disimak dalam salah satu sabda Rasulullah Saw (dalam Al Sindi, 1971); “Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata telah berkata kepada kami Rasulullah Saw; Hai sekalian Pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.”

*Ketiga*, hukum negara. Setiap negara memiliki mekanisme perundang-undangan yang mengatur pernikahan bagi warga negaranya. Di Indonesia dapat disimak di dalam UUD 1945, secara spesifik diatur di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan secara khusus diatur pula dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan dalam Pasal 18B ayat 1 dijelaskan bahwa pembentukan keluarga merupakan hak setiap orang. Pembentukan keluarga ini untuk melanjutkan keturunan yang dilakukan melalui perkawinan sah. Dengan demikian, negara sangatlah menjamin hak individu melakukan perkawinan dan meneruskan keturunan, hal ini tentunya hak ini dilindungi oleh negara dengan syarat melalui pernikahan yang sah. Kontek syah dalam hal ini tidak terlepas dari aturan agama-agama di Indonesia, termasuk Islam yang sangat menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan secara sah.

Landasan hukum negara ini dapat disimak pula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Bab I undang-undang ini mengatur dasar perkawinan sebanyak lima pasal. Dalam penulisan ini hanya perlu dipaparkan dua pasal saja sebagai dasar penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. *Pasal satu*, menjelaskan tentang perkawinan sebagai ikatan lahir batin. Bentuk ikatan ini dibatasi secara tegas pada pria sebagai suami dan perempuan sebagai istri.

*Pasal dua*. Mengatur legalitas keabsahan suatu pernikahan. Dalam pasal dua meliputi dua ayat. Ayat satu menjelaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dengan demikian, mekanisme dari undang-undang ini secara tidak langsung menjadikan sumber hukum agama dan kepercayaan sebagai rujukan perumusannya. Selanjutnya pada ayat dua menjelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini sebagaimana hukum di Indonesia.

Dasar perkawinan Islam secara khusus dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal dua sampai pasal sepuluh. Dalam pasal dua dijelaskan bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud sesuai hukum Islam mencakup akad yang kuat *mitsaqon ghaliidhan* dengan tujuan hakiki menaati perintah Allah Swt yang dilaksanakan sebagai suatu ibadah disisiNya.

Dalam KHI juga menjabarkan tujuan perkawinan pada pasal tiga. Di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan perkawinan mewujudkan kehidupan kerumahtangaan bercirikan “sakinah”, “mawaddah”, “warahmah”. Tiga hal ini merupakan tujuan esensial dari dilaksanakannya suatu perkawinan. Selanjutnya, dijelaskan pula soal keabdahan suatu pernikahan dalam Islam sebagaimana dapat disimak pada pasal empat Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pernikahan dalam Islam merujuk pada Al-Qur’an dan Al Hadis. Selain itu, dasar hukum pelaksanaan pernikahan dalam Islam di Indonesia juga mengacu pada standar hukum perundang-undangan yang dibuat tetap mengacu pada sumber-sumber agama dan keyakinan.

## **2. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Syariat Islam memberikan tuntunan yang lengkap tentang rukun dan syarat suatu pernikahan menjadi sah secara agama. Paparan sebelumnya menunjukkan bahwa hukum negara melalui perundang-undangan mengikuti rumusan hukum agama-agama yang ada di Indonesia.

Jumhur Ulama (dalam Abidin dan Aminuddin, 1999) merumuskan rukun pernikahan meliputi; a) adanya “calon suami dan istri” yang akan melangsungkan perkawinan; b) adanya wali dari kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan; c) adanya dua orang saksi, hal ini untuk menjamin kepastian hukum; d) *sigat* akad nikah yakni ijab kabul. Ijab kabul ini diucapkan wali atau yang mewakili wali mempelai perempuan.

Pernikahan juga harus memenuhi sejumlah syarat tertentu di dalam Islam. Syarat ini merupakan dasar yang sangat fundamental yang menjadi penyempurna keabsahan pernikahan dan menimbulkan adanya kewajiban yang mengikat kepada pasangan yang melangsungkan pernikahan. Muhammad (1998) menjelaskan bahwa untuk memenuhi syahnya suatu pernikahan harus memenuhi dua syarat. *Pertama*, halalnya seorang wanita yang menjadi pendamping bagi calon suami. Berdasarkan syarat ini dapat dipahami bahwa status wanita bagi calon suaminya yaitu bukan muhrim serta terbebas dari segala sebab yang dapat



mengharamkan pernikahan keduanya. *Kedua*, syarat saksi meliputi hukum saksi dan kesaksian wanita yang melakukan pernikahan.

Berkaitan dengan syarat pernikahan ini dapat dicermati adanya perbedaan pemikiran Ulama. Perbedaan ini lebih dilandasi oleh dialektika pola pikir yang mereka miliki dalam perumusan dasar hukum yang digunakan. Al Jaziri (1990) merangkum beberapa perbendaan pandangan dari para Ulama tersebut sebagai berikut.

*Pertama*, kalangan mazhab Hanafiyah, mengemukakan bahwa syarat pernikahan berkaitan dengan *sigat*, harus ada calon suami dan calon istri yang berakad, dan perksaksian. Lebih lanjut dijelaskan bahwa aspek *sigat* atau ijab kabul akan sah haruslah memenuhi sejumlah syarat yang meliputi menggunakan redaksi bahasa yang mengungkapkan menikah, baik, *sarih (inkah, tajwiz)*. Ijab kabul yang dilakukan haruslah dalam bentuk suatu majelis. Baik ijab maupun kabul tidak memiliki perbedaan. Ucapan *sigat* harus dapat didengar kedua calon yang berakad yakni wali perempuan dan mempelai pria. *Sigat* dalam perkawinan tidak memiliki batas waktu. Syarat selanjutnya yaitu harus ada dua orang yang berakad (suami dan istri) yang harus berakal, balig, merdeka, calon istri halal dinikahi dan kedua mempelai harus sudah diketahui identitasnya. Selanjutnya, dalam hal persaksian, mazhab ini mengemukakan syarat saksi haruslah berakal, baliq, merdeka, Islam dan mampu mendengar *sigat* akad dari wali dan suami.

*Kedua*, Imam Syafi'i mengemukakan syarat pernikahan meliputi *sigat*, wali, dua mempelai, dan saksi masing-masing. *Sigat* dalam hal ini harus memenuhi syarat tidak adanya *ta'lik* atau penggantungan dan dalam prosesnya harus menggunakan kata *tajwij, inkah, musytaq*. Pada aspek syarat wali harus memenuhi kriteria saksi yakni memiliki kemauan dari diri sendiri, tidak secara terpaksa. Selain itu, saksi harus berjenis kelamin laki-laki dan masih berstatus mahram dengan mempelai perempuan. Saksi juga harus sudah baliq, jadi anak kecil yang belum baliq meskipun memiliki hubungan wali dengan perempuan tidak bisa menjadi wali. Saksi harus berakal sehat dan bersikap adil, serta memiliki penglihatan yang bagus. Selain itu saksi juga harus memiliki penglihatan yang normal serta bukan dari kalangan budak dalam artian sebagai orang yang merdeka.

Syarat untuk kedua mempelai harus memenuhi kriteria tidak adanya hubungan mahram, tidak dipaksa, dan identitasnya jelas. Untuk calon perempuannya bukan mahram, identitasnya jelas, dan terbebas dari hal yang dapat menghalangi pernikahannya seperti mahram, sudah bersuami, dalam masa iddah, dan lain-lain. Sekanjutnya berkaitan dengan syarat dua saksi dijelaskan haruslah bukan dari dua orang hamba sahaya. Syarat lainnya bukan dua orang wanita atau dari kedua orang berbuat fasik.

*Ketiga*, pandangan Hanabilah mengemukakan syarat-syarat pernikahan ini menjadi lima syarat yaitu; a) dua calon mempelai yang jelas, b) pilihan dan rela, c) wali, d) persaksian, dan e) calon istri yang terbebas dari hal-hal yang menghalanginya melangsungkan pernikahan.

Rukun dan syarat pernikahan merupakan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu proses pernikahan. Rukun dan syarat sangat menentukan keabsahan suatu pernikahan dapat diterima secara syariat Islam. Meskipun para ulama memiliki pandangan yang berbeda namun pada substansinya sama justru masing-masing pendapat saling melengkapi sehingga bisa dirujuk untuk lebih menyempurnakan rukun dan syarat pernikahan yang dapat digunakan pada masa kini.

### **3. Prinsip dan Tujuan Pernikahan**

Pernikahan yang dilaksanakan tidak bisa dilepaskan dari orientasi berdasarkan prinsip dan tujuannya. Islam sangat menegaskan prinsip dan tujuan ini sehingga suatu pernikahan bermuara kepada Allah Swt. Adapun prinsip pernikahan meliputi; a) memenuhi rukun dan syarat yang telah ada dan pernikahan dilaksanakan hanya untuk menjalankan perintah agama; b) Pernikahan dilaksanakan dengan prinsip kerelaan dan persetujuan, hal ini khususnya untuk kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan; c) pernikahan dilaksanakan untuk selamanya; dan d) laki-laki sebagai suami menjadi penanggungjawab rumah tangga.

Prinsip-prinsip pernikahan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan di dalam Islam begitu mulia. Kemuliaan pernikahan ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan esensial yang melandasinya. Darajat (1985) mengemukakan bahwa pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Pernikahan juga dilakukan untuk pemenuhan

kebutuhan manusia yakni penyaluran syahwatnya dan kasih sayang kepada pasangan hidupnya. Pernikahan juga dalam rangka untuk memenuhi panggilan agama sehingga dapat terlindungi dari kemungkaran dan kejahatan yang dapat merusak. Tujuan pernikahan juga memupuk keseriusan dan tanggung jawab dan kesungguhan memperoleh harta kekayaan yang halal. Tujuan akhir dari pernikahan yaitu rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram didasari cinta dan kasih sayang.

Yanggo (2005) mengemukakan bahwa keluarga Islam dibentuk dari perpaduan ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Unsur di dalamnya meliputi istri yang patu dan setia, suami jujur dan tulus, ayah yang kaya kasih sayang warahmah, ibu yang lembuh dan memiliki ketulusan rasa, anak-anak yang patuh dan taat, serta kerabat keluarga yang membina silaturahmi sebagaimana hak dan kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dilaksanakan berdasarkan prinsip dan tujuan mulia, tidak semata sebagai pelampiasan syahwat semata namun lebih mulia dari itu banyak unsur didalamnya yang dapat menentukan kebahagiaan suatu pernikahan. Dalam kasus tertentu, semua bangunan rukun, syarat, prinsip dan tujuan pernikahan ini dapat dibatalkan seperti pada kasus *nikahul fasid* dalam Islam.

#### **4. *Nikahul Fasid* dalam Hukum Islam**

Hukum Islam mengatur istilah pernikahan yang dibatalkan. Terjadinya pembatalan pernikahan karena tidak terpenuhi rukun atau cacat hukum pernikahan yang dilakukan. Secara spesifik, kasus semacam ini dalam hukum Islam disebut pernikahan *fasid*. Adanya terminologi ini menunjukkan bahwa Islam memiliki ketentuan ketat dalam hal pernikahan karena melihat semua aspek. Ini juga menunjukkan suatu kehati-hatian dalam menjalankan suatu pernikahan haruslah memenuhi semua ketentuan hukum yang ada di dalam Islam.

Basyir (2000) menjelaskan bahwa istilah pembatalan pernikahan atau perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “fasakh” yang dimaknai sebagai “merusak” atau “membatalkan”. Sehingga fasid atau “fasakh” menjadi sebab terputusnya pernikahan dengan merusakkan atau membatalkan gubungan pernikahan yang sudah berlangsung sebelumnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Rasjidi (1991) menjelaskan bahwa suatu pembatalan tersebut merupakan usaha untuk tidak melanjutkan perkawinan. Dalam hal ini pengadilan dalam memutuskan perkara haruslah memperhatikan ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai atau sepasang suami istri. Jika dalam konteks hukum agama kedua mempelai sah maka dapat diambil keputusan pembatalan perkawinan sah.

Pandangan tentang pembatalan pernikahan ini belum sampai pada titik yang defenitif. Sehingga menurut Syafruddin (2006) memberikan batasan pembatalan pernikahan atau perkawinan sebagai tindakan memperoleh keputusan pengadilan dengan serta menyatakan bahwa suatu pernikahan yang telah dilakukan batal. Menurut perspektifnya, konteks *fasakh* disebabkan oleh; *pertama*, tidak terpenuhinya rukun dan syarat atau dengan kata lain terdapat adanya halangan pernikahan; dan *kedua*, terjadi sesuatu (konflik dan lain sebagainya) dalam berumah tangga sehingga tidak lagi memungkinkan hubungan suatu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak (suami istri).

Berbagai persyaratan berkaitan dengan pembatalan pernikahan telah dibenarkan dan dirumuskan oleh para ulama mazhab. Doi (1996) merangkumkan beberapa pandangan ulama mazhab sebagai berikut.

*Pertama*; mazhab Hanafiyah merumuskan bahwa beberapa kasus yang tergolong *fasakh* yaitu; a) perpisahan dikarenakan suami istri, atau salah satunya murtad; b) suatu perceraian karena perkawinan rusak (*fasakh*); dan c) perpisahan dikarenakan ketidakseimbangan status atau *kufu*.

*Kedua*; mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali merumuskan *fasakhnya* suatu pernikahan disebabkan enam hal yaitu; a) pisah dikarenakan cacat suami atau istri; b) terjadinya cerai keran berbagai kesulitan suami; c) pisah karena *li'an*; d) salah satu pasangan dari pasangan suami atau istri murtad; e) perkawinan tersebut fasad atau rusak; dan f) status tidak setara atau yang disebut "kufu".

*Ketiga*, pandangan mazhab Maliki merumuskan *fasakh* meliputi terjadinya "li'an", rusaknya (*fasakh*) suatu pernikahan, dan salah satu pasangan dari hubungan pernikahan murtad.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu pernikahan dapat fasid tidak semata tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya, atau rusak rukun dan sayarat tersebut namun lebih dari itu suatu pernikahan dapat fasid karena kemurtadan salah satu pasangan. Artinya bahwa bila seorang suami atau istri murtad maka dengan sendirinya pernikahan tersebut fasid dan harus diakhiri. Hubungan pernikahan juga dapat rusak karena ketidaksetaraan maupun pertengkaran yang dapat mengakhiri suatu hubungan pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur pembatalan pernikahan Pasal 70. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa perkawinan batal apabila

*Pertama;* suami memiliki empat istri yang tidak berhak melakukan akad. Pernikahan semacam ini tetap tidak bisa dilakukan meskipun keempatnya dalam masa “iddah” talak “raj’i”.

*Kedua;* lelaki yang menikah lagi dengan bekas istrinya yang di “li’an” atau telah menuduh istrinya berzina.

*Ketiga;* laki-laki yang menikah lagi dengan mantan istri sebelumnya telah dijauhi tiga kali bertalak. Untuk kasus ini sang bekas istri harus terlebih dahulu menikah dengan pria lain. Setelah itu bercerai lagi hingga yang disebut dengan bakda “dukhol” dari laki-laki yang dinikahnya perempuan tersebut sampai habis masa “iddah” barulah perempuan ini bisa dinikahi.

*Keempat;* pernikahan sedarah. Hal ini juga diatur dalam KHI dan bisa dibatalkan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam Islam, pernikahan sedarah hukumnya haram.

Selain penjelasan tersebut, dapat pula dicermati dalam pasal 71 KHI di dalamnya dijelaskan pembatalan pernikahan dapat terjadi meliputi beberapa hal penting sebagai berikut;

- a) Poligami yang dilakukan oleh suami tanpa izin pengadilan terkait (Pengadilan agama).
- b) Perempuan yang dinikahi oleh seorang pria dan dikemudian hari diketahui masih berstatus sebagai isteri pria lain yang hilang tidak diketahui beritanya.
- c) Perempuan yang dikawini masih dalam masa “iddah” dari suami lain atau suami sebelumnya.

- d) Pernikahan atau perkawinan di bawah umur sehingga melanggar batas usia sebagaimana dalam ketentuan undang-undang.
- e) Pernikahan yang dilakukan tanpa wali dari pihak perempuan atau dengan kata lain pernikahan ini dilakukan oleh yang tidak berhak untuk memberikan wali.
- f) Nikah paksa atau pernikahan yang dilakukan dengan paksaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, disimpulkan bahwa *nikahul fasid* dalam hukum Islam merupakan pembatalan pernikahan atau perkawinan. Proses pembatalannya secara fundamental mengacu pada penemuan tidak terpenuhinya rukun maupun syarat-syarat dalam suatu pernikahan dalam Islam. Di Indonesia hal ini juga digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menambahkan banyak penyebab lainnya yang dirangkum dari pandangan para ulama. Pembatalan pernikahan dilakukan jika memenuhi semua kriteria sebab yang dirumuskan untuk mencegah status pernikahan tersebut adalah zina maupun mencegah status hukum syara lainnya yang dapat disandarkan pada status hukum pernikahan yang fasid tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Pernikahan suatu proses yang dilakukan secara lahir batin dengan tujuan membangun rumah tangga. Arah suatu pernikahan dengan tujuan untuk menambah keturunan sebagaimana dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Ikatan pernikahan ini dilakukan selamanya, dalam artian suatu pernikahan tidak dilakukan dengan sifat kesemntaraan. Pernikahan secara esensial merupakan manifestasi sunnatullah yang menegaskan bahwa Allah Swt menciptakan seluruh makhluk yang hidup di dunia ini secara berpasangan, termasuk manusia.

Suatu pernikahan yang dilakukan harus memenuhi hukum Islam maupun sebagaimana dirumuskan dalam hukum negara. Dalam Islam suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan sayarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan dapat dikatakan tidak sah apabila salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, sehingga dalam Islam terdapat istilah *nikahul fasid* yaitu pernikahan yang batal karena salah satu rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, S dan Aminuddin, H. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Hamdani, H.S.A. 2002. *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Al-Fiqh 'Alamadahib Al-Arba'ah juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Munawwir, Ahmad W. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Sindi. 1971. *Shahih Bukhari bi Al- Hasiyah Imam Al-Sindi Jilid 3*. Beirut Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
- Al Zuhaili, W. 1995. *Al Fiqh Ala Islami Wa 'adillatuh*, Terjemah: Agus Affandi Dan Badruddin Fannany "Zakat Kajian Berbagai Madhab", Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Assegaf, A. R. 2005. *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Jakarta: P.T dian Rakyat.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Doi, A. Rahman I. 1996. *Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Darajat, Z. 1985. *Ilmu Fikih, jilid 3*. Jakarta: Depag RI.
- Hamid, Z. 1976. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta.
- Irfan, M. Nurul. 2012. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Kompilasi Hukum Islam*. 2000. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Syarifuddin, A. 2006. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tutik, Titik T. 2008. *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Premada Media Group.
- 'Uwaidah. 1998. *Fiqh Wanita*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yanggo, Hj. HT. 2005. *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa.